



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam ketentuan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dijelaskan atribut anggota DPRD, sehingga perlu menambah satu ayat yang mengatur atribut DPRD dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tetap tidak mengalami perubahan.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga (*Check Price*) yang berlaku.
- (2a) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pin logo daerah yang terbuat dari logam mulia (Emas) 23 karat disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 buah dalam 5 (lima) tahun dengan berat @ 10 (sepuluh) gram.
- (2b) Ukuran pin emas logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan Harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tetap tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PULAU MOROTAI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UKURAN PIN EMAS LOGO DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

